

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TANPA
KOMPENSASI UANG PESANGON
(Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 1069 K/Pdt.Sus-
PHI/2018)**

¹Desna Desiana, ²Agus Suprayogi, S.H., M.H.

¹UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

²UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

¹desnadesiana@gmail.com

²suprayogiagus78@gmail.com

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu keadaan di mana Pekerja berhenti bekerja dari Perusahaan, yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja dan Pengusaha. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh Perusahaan, pensiun atau berakhirnya kontrak kerja. Dalam suatu Hubungan Kerja, bukanlah suatu hal yang langka jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam Pasal 151 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui proses yang terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja dan besarnya jumlah kompensasi uang pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu dengan menganalisis data sekunder. Hasil penelitian terhadap proses Pemutusan Hubungan Kerja ini yaitu Pengusaha melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Pada Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Besarnya jumlah kompensasi uang pesangon yang harus diterima oleh Para Pekerja berdasarkan pada Pasal 161 ayat (3) pada kasus Putusan Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2018, Perusahaan PT. Asia Kaolin Raya dengan Komaruddin, dan Abdul Aziz.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pekerja, Pesangon

ABSTRACT

Termination of Employment (PHK) is a condition in which the Worker stops working from the Company, which results in the termination of the rights and obligations between the Worker and the Employer. This can happen due to resignation, termination by the company or expiration of the employment contract. In an employment relationship, it is not uncommon for Termination of Employment (PHK) to occur. In Article 151 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, that Employers, Workers/Labourers, Trade Unions/Labour Unions, and the Government, must make every effort to prevent termination of employment. The purpose of this study was to determine the process related to the reasons for termination of employment and the amount of severance pay compensation in accordance with applicable regulations. This research uses normative research, namely by analyzing secondary data. The results of the research on the process of Termination of Employment are that the Employer commits a violation that is contrary to the applicable provisions, namely Article 168 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The amount of severance pay compensation that must be received by the Workers is based on Article 161 paragraph (3) in the case of Decision Number 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2018, the Company PT. Asia Kaolin Raya with Komaruddin, and Abdul Aziz.

Keywords: *Termination of Employment (PHK), Workers, Severance pay*